

## ISTIHSAN

**Ikhwani Daudsyah**

Pendidikan Agama Islam Program Studi D3 Kebidanan Universitas AlMuslim

[ikhwanira@yahoo.co.id](mailto:ikhwanira@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertemakan Istihsan. Istihsan yang merupakan dalil syariat yang prinsip dasarnya adalah kebaikan untuk umat, tentunya sangat dibutuhkan untuk setidaknya meredam permasalahan-permasalahan baru yang terjadi. Karena jika tetap berpegang pada sumber hukum yang empat dengan fanatisme buta, otomatis agama akan ditinggalkan karena tidak bisa mewartakan permasalahan-permasalahan baru yang terjadi. Istihsan dengan segala bentuknya adalah mengalihkan ketentuan hukum syara' dari yang berdasarkan suatu dalil syara' kepada hukum lain yang didasarkan kepada dalil syara' yang lebih kuat. Karena prinsip ini yang menjadi substansi istihsan, maka pada hakikatnya tidak ada seorang ulama'pun yang menolak keberadaan istihsan sebagai dalil syara'. Keberadaan istihsan sangat penting untuk mengawal laju perkembangan yang sangat cepat ini. Tentunya dibutuhkan teori-teori istihsan yang tidak jumud, dengan artian istihsan juga harus ikut memiliki perkembangan dalam membaca situasi kehidupan yang mencakup segala sisi (sosial, ekonomi, politik dan sebagainya). Maka pengembangan konsep istihsan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

**Kata Kunci:** Istihsan

### PENDAHULUAN

Hukum islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW dari Allah SWT adalah prinsip-prinsip kehidupan yang merupakan keniscayaan bagi manusia untuk melaksanakannya. Manusia yang merupakan makhluk sosial dan berbudaya secara otomatis memerlukan aturan-aturan untuk mengawal kehidupan mereka, agar intraksi social tidak timpang satu sama lain.

Sumber hukum islam yang disepakati ulama' adalah al Qur'an, Hadits, Ijma'. Qiyas. Juhur ulama' menyepakati keempat sumber hukum ini. Namun demikian masih terdapat beberapa ulama' yang tidak sepakat terhadap kehujahan qiyas dengan beberapa alasan.

Seiring perjalanan waktu, perkembangan teknologi dan pengetahuan begitu pesat terjadi, sehingga muncul banyak permasalahan-permasalahan baru yang terkadang tidak cukup dengan keempat sumber hukum di atas. Atas dasar demikian muncul setelahnya beberapa metode *istinbath* hokum yang pada kelanjutannya diklaim sebagai sumber hukum yang dipercaya. Di antara sumber hukum yang muncul adalah *mashlahah mursalah*, *istihsan*, dan lain sebagainya.

Kemunculan sumber hukum yang baru tidak serta-merta diterima keabsahannya, sehingga tidak heran pro dan kontra tetap bermunculan bahkan hingga saat ini. Terlepas dari pro kontra yang terjadi, jika melihat dari situasi dan kondisi masa ini modifikasi terhadap hukum islam merupakan sebuah keniscayaan.

Di antara sumber hukum yang baru itu adalah *istihsan*. *Istihsan* yang merupakan dalil syariat yang prinsip dasarnya adalah kebaikan untuk umat, tentunya sangat dibutuhkan untuk setidaknya meredam permasalahan-permasalahan baru yang terjadi. Karena jika tetap berpegang pada sumber hukum yang empat dengan fanatisme buta, otomatis agama akan ditinggalkan karena tidak bisa mewartakan permasalahan-permasalahan baru yang terjadi.

Metode yang ditawarkan istihsan cukup konflik kendati tetap membutuhkan pengembangan-pengembangan yang signifikan. Jamal Ma'mur Asmani misalnya memandang bahwa istihsan merupakan keniscayaan untuk menerapkannya pada masa ini, hal itu mencakup seluruh bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya) tentunya dengan modifikasi-modifikasi yang tidak bertentangan dengan syariat agama.

Dalam tulisan ini kami akan membahas tentang istihisan, hal itu terkait dengan definisi dan pro kontra yang terjadi terhadapnya. Tidak ketinggalan pula kita akan mengkaji tentang pentingnya istihisan dalam kehidupan sekarang ini, yang mana kita temukan banyak sekali permasalahan-permasalahan kontemporer yang membutuhkan ijtihad hukum yang baru seperti: Bank, Arisan, Koperasi, Transaksi lewat ATM, menanam investasi, Demokrasi dan sebagainya.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Istihisan**

Istihisan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh istihisan ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang jali (*nyata*) kepada tuntutan qiyas yang khafiy (*samar*), atau dari hukum kulli (*umum*) kepada hukum istitsnaiy (*pengecualian*) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan ini.

Apabila terjadi suatu kejadian dan tidak ada nash mengenai hukumnya, dan untuk menganalisisnya terdapat dua aspek yang berbeda, yaitu: Pertama, aspek yang nyata yang menurut suatu hukum tertentu, Kedua, aspek yang tersembunyi yang menghendaki hukum lain. Selanjutnya, menurut istilah syara' pada diri mujtahid terdapat dalil yang mengunggulkan segi analisis yang tersembunyi, lalu dia berpaling dari aspek analisis yang nyata, maka ini disebut dengan istihisan. Demikian pula, apabila ada hukum yang bersifat kulli (*umum*), namun pada diri si mujtahid ada dalil yang menuntut pengecualian kasuistis dari hukum yang bersifat kulli tersebut dan menuntut hukum lainnya, maka ini juga menurut syara' disebut dengan istihisan.

### **Istihisan dalam pandangan Al-Syafi'i**

Menurut Al-Syafi'i, haram bagi seseorang berpendapat dengan istihisan, apabila istihisan itu bertentangan dengan al-khabar. Dan al-khabar yang terdiri atas kitab dan sunnah adalah sesuatu yang berharga yang diteliti maknanya oleh mujtahid untuk memperoleh pengertiannya yang benar.

Selanjutnya, Al-Syafi'i mengatakan, ketahuilah bahwa kepada seseorang yang tidak mengerti dengan masalah harga seseorang budak, tidak boleh dimintakan menetapkan harga seorang budak. Demikian juga kepada orang yang tidak mengerti dengan masalah upah pekerja tidak boleh dimintakan menetapkan upah pekerjaan. Karena apabila ia menetapkan harga budak tidak sesuai dengan dalalat (petunjuk) harganya atau menetapkan upah pekerja tidak sesuai dengan dalalat upahnya, berarti ia bertindak sembarangan.

Al-Syafi'i menyimpulkan bahwa apabila hal-hal kecil seperti contoh di atas saja tidak bisa diputuskan sembarangan, maka masalah halal dan haram yang merupakan ketentuan Allah lebih-lebih tidak boleh ditetapkan secara sembarangan dan secara istihisan. Istihisan itu, menurutnya, tidak lain dari pada mencari enak semata (*talazzuz*).

Al-Syafi'i juga mengatakan bahwa keterangan di atas menunjukkan bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang berhak mengemukakan pendapat kecuali berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. Orang tidak boleh berpendapat dengan "apa yang dianggapnya baik" karena pendapat dengan "apa yang dianggapnya baik" adalah sesuatu yang dibuat-buatnya bukan berdasarkan tradisi atau contoh yang telah ada.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Al-Syafi'i menghubungkan (mengasosiasikan) istihisan dengan semua fatwa yang tidak disandarkan kepada al-khabar baik secara (langsung kepada) nash maupun dengan cara menghubungkan kepada nash dengan cara qiyas. Tegasnya, menurut Al-Syafi'i, istihisan adalah pendapat yang tidak bersandarkan kepada Al-Qur'an atau

sunnah atau *ijma'* atau asar atau *qiyas*. Dengan demikian maka tidak mengherankan kalau Al-Syafi'i menolak *istihsan* sebagai dalil *syara'* dan ia mengkritik keras *istihsan* tersebut.

### Macam-macam *Istihsan*

Ditinjau dari dalil yang digunakan pada saat beralih dari *qiyas* *istihsan*:

1. Beralih dari apa yang dituntut oleh *qiyas zhahir* kepada yang dikehendaki oleh *qiyas khafi*. Yakni seorang mujtahid menggunakan *qiyas khafi* dalam menentukan hukum karena menganggapnya lebih baik dan sesuai dengan umat.
2. Beralih dari apa yang dituntut oleh *nash* yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Misalnya seorang pencuri yang mencuri pada musim paceklik karena kelaparan maka hukuman potong tangan baginya tidak ditetapkan karena berlakunya hukum khusus
3. Beralih dari tuntutan hukum *kulli* kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian. Misalnya seseorang yang berwakaf namun masih dalam perwalian. Ketentuan umum tidak membolehkan hal ini karena terkait umur orang yang berwakaf, namun untuk menjaga harta anak tersebut diperbolehkan berwakaf untuk dirinya sendiri sebagai bentuk perlindungan terhadap hartanya sendiri.

Dr. H Abdur Rahman Dahlan, M.A dalam bukunya Usul fiqh membagi *istihsan* ke dalam dua bagian;

1. *Istihsan qiyasi* ialah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyas jali* kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyas khafi* karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan hukum tersebut. Alasan disini adalah kemashlahatan.
2. *Istihsan istihsna'* ialah *qiyas* dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum, kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus.

Macam-macamnya:

1. *Istihsan bi an-Nash* ialah pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian karena ada *nash* yang mengecualikannya. Misalnya puasa seseorang yang makan dan minum pada waktu puasa yang disebabkan karena lupa. Hal ini secara ketentuan umum telah batal puasanya, namun jika melihat hadits nabi yang mengatakan, "*Barang siapa yang lupa sedang ia berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah sedang memberikan makan dan minum kepadanya*", maka puasanya tidak batal. Peralihan hukum seperti inilah yang dinamakan *istihsan bi an nash*.
2. *Istihsan bi al-ijma'* ialah peralihan hukum karena ada ketentuan *ijma'* yang mengecualikannya. Misalnya transaksi yang berbentuk pemesanan. secara hukum jual beli perkara tersebut tidak boleh berdasarkan hadits nabi, "*jangan jualbelikan sesuatu yang belum ada padamu*" namun *ijma'* para ulama' tidak melarang hal tersebut karena dipandang baik bagi umat.
3. *Istihsan bi al-urf*; pengecualian hukum dari prinsip *syari'ah* yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Misalnya, tarif Ojek/RBT di kota Meureudu di hitung rata untuk para penumpang tanpa melihat kadar jauh atau dekatnya perjalanannya. Hal ini secara syariah terlarang namun karena demi agar tidak timbulnya kesulitan dalam masyarakat dan memudahkan mereka dalam beraktifitas, maka hal itu diperbolehkan.
4. *Istihsan bi ad-dharurah* ialah suatu keadaan darurat yang mendorong mujtahid untuk mengecualikan ketentuan *qiyas* yang berlaku umum kepada ketentuan lain yang

memenuhi kebutuhan mengatasi keadaan darurat. Misalnya mensucikan air sumur yang telah terkena na'jis dengan mengurasnya.

5. *Istihsan bi al mashlahah al mursalah* ialah mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemashlahatan, dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemashlahatan.

### **Kehujjahan Istihsan**

Pada hakekatnya istihsan bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, karena sesungguhnya hukum istihsan bentuk yang pertama dari kedua bentuknya berdalilkan qiyas yang bersembunyi yang mengalahkan terhadap qiyas yang jelas, karena adanya beberapa factor yang memenangkannya yang membuat tenang hati si mujtahid. Sedangkan bentuk yang kedua dari istihsan ialah bahwa dalilnya adalah mashlahat, yang menuntut pengecualian kasuistis dari hukum kulli (umum), dan ini juga yang disebut dengan segi istihsan.

Yang mempergunakan hujjah berupa istihsan, kebanyakan dari ulama hanafiyah, maka dalil mereka terhadap kehujjahannya, ialah: bahwasanya beristidlal dengan istihsan merupakan istidlal dengan dasar qiyas yang nyata, atau ia merupakan pentarjihan suatu qiyas atas qiyas yang kontradiksi dengannya, dengan adanya dalil yang menuntut pentarjihan ini, atau ia merupakan istidlal dengan kemashlahat mursalah (umum) berdasarkan pengecualian kasuistis dari hukum kulli (umum). Semuanya ini merupakan istidlal yang shahih.

### **Kesamaran orang yang tidak berhujjah dengan istihsan**

Sekelompok mujtahid mengingkari terhadap istihsan sebagai hujjah dan mereka menganggapnya sebagai beristimbath terhadap hukum syara' berdasarkan hawa nafsu dan seenaknya sendiri. Tokoh utama kelompok ini adalah Imam Al-Syafi'i. menurut sebuah riwayat, bahwa ia berkata: "Artinya: Barang siapa yang beristihsan, maka ia telah membuat syari'at." Maksudnya orang tersebut telah memulai hukum syara' dan dirinya sendiri.

Dalam kitab Risalah Ushulliyahnya, Al-Syafi'i menetapkan: "Artinya: Perumpamaan orang beristihsan terhadap hukum adalah seperti orang yang menghadap suatu arah didalam shalatnya dimana ia beranggapan baik bahwa arah tersebut adalah ka'bah, namun tidak ada dalil dari berbagai dalil, yang telah dikemukakan oleh syari' untuk menentukan arah ka'bah." Dan didalam kitab tersebut dia berkata: "Artinya: Istihsan adalah mencari enak. Kalau sekiranya berdasarkan istihsan dalam agama itu boleh, niscaya hal itu boleh juga bagi kaum rasional yang tidak ahli ilmu agama, dan niscaya boleh pula mensyari'atkan agama pada setiap bab, serta boleh pula setiap orang mengeluarkan hukum syara' untuk dirinya sendiri."

Menurut Prof. Abdul Wahhab Khallaf, bahwasanya kedua kelompok yang bertentangan pendapat mengenai istihsan tidak sepakat mengenai pembatasan pengertiannya. Orang-orang yang mempergunakan istihsan sebagai hujjah memaksudkan makna istihsan tidak seperti yang dikehendaki oleh orang-orang yang tidak menjadikannya sebagai hujjah. Kalau sekiranya mereka sepakat terhadap batasan pengertiannya, niscaya mereka tidak akan berbeda pendapat mengenai menjadikan istihsan sebagai hujjah, karena sesungguhnya istihsan setelah ditahqiqkan adalah perpindahan dari dalil yang zhahir atau dari hukum yang kulli (umum) karena ada dalil yang menuntut perpindahan ini. Jadi ia bukan semata-mata pembentukan syari'at berdasarkan hawa nafsu.

Setiap hakim terkadang muncul pada akalanya suatu kemashlahatan yang hakiki dalam berbagai kasus, yang menuntut pemalingan hukum pada kasus-kasus tersebut dari apa yang dituntut oleh zhahir undang-undang. Hal ini tidak lain adalah bentuk dari pada istihsan.

Oleh karena inilah, maka imam Asy-Syathibi dalam kitab al-muafaqat berkata: "Barang siapa yang mempergunakan dalil istihsan, ia tidaklah kembali kepada semata-mata perasaannya dan

kemauannya saja, akan tetapi ia kembali kepada apa yang telah ia ketahui dari pada tujuan syari' secara keseluruhan pada berbagai contoh hal yang diajukan, sebagai mana beberapa hal yang menuntut qiyas, hanya saja hal itu akan membawa kepada hilangnya kemaslahatannya dari satu segi atau dari segi lainnya ia bisa mendatangkan kerusakan.

Menurut yang saya pelajari, kita yang beriqtiqad Ahlussunnah wal-jama'ah dan bermazhab Imam A;-Syafi'i bahwa tidak menyalahkan hanya saja tidak memakai istihsan, karena setelah dithala'ah tidak mungkin para mujtahid yang membenarkan istihsan menerapkan hukum yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah.

Dan kita pengikut Imam Mazhab Al-Syafi'i tidak memakai atau tidak menerapkan istihsan dikarenakan kita memakai Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma', Qiyas dalam menetapkan hukum.

## **SIMPULAN**

1. Istihsan adalah mengeluarkan hukum sesuatu dengan menggunakan dalil baru yang dihasilkan melalui penelaahan mendalam terhadap dalil yang digunakan sebelumnya karena adanya unsur-unsur *dhorurah* yang menyangkut kepentingan umum serta dengan mempertimbangkan hal-hal baik yang ada di dalamnya.
2. Istihsan dengan segala bentuknya adalah mengalihkan ketentuan hukum syara' dari yang berdasarkan suatu dalil syara' kepada hukum lain yang didasarkan kepada dalil syara' yang lebih kuat. karena prinsip ini yang menjadi substansi istihsan, maka pada hakikatnya tidak ada seorang ulama'pun yang menolak keberadaan istihsan sebagai dalil syara'.
3. Keberadaan istihsan sangat penting untuk mengawal laju perkembangan yang sangat cepat ini. Tentunya dibutuhkan teori-teori istihsan yang tidak *jumud*, dengan artian istihsan juga harus ikut memiliki perkembangan dalam membaca situasi kehidupan yang mencakup segala sisi (sosial,ekonomi, politik dan sebagainya). Maka pengembangan konsep istihsan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Khallaf, Abdul Wahhab, 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dimas.
- Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, Jakarta: Thahiriyah, tt.
- Syamsuddin Abu Abdullah, *Siru a'Lam al-Nubala*, Maktabah Syamilah, jilid 5
- Syarifuddin, Amir, 2008. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Usman, Iskandar, 1994. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wahbah Zuhaili, 2010. *Fiqh Islam wa Adillatuh*, jilid 9, Beirut: Dar al-fikr.
- Yahya, Muchtar, 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'rif.